



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH TUAH SAIYO KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kualitas penyelenggaraan Perusahaan Daerah Buah Saiyo yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah, dipandang perlu memberikan keluwesan pengelolaan Perusahaan Daerah Buah Saiyo yang akuntabel dan transparansi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Perusahaan Daerah Buah Saiyo Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 2 Seri C1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 10 Seri E 7);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri E 3);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 11 Seri D 4);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH TUAH SAIYO KOTA PADANG PANJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.
9. Pengelolaan adalah kegiatan Manajemen yang dipimpin oleh Direktur terhadap Perusahaan Daerah.

10. Rencana Pengembangan Jangka Menengah selanjutnya disebut RPJM adalah rencana kerja lima tahunan yang ditindaklanjuti dengan pembuatan rencana anggaran perusahaan tahunan.

BAB II

PERENCANAAN, PENGELOLAAN, ANGGARAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Perencanaan

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah harus menyusun Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM) atau Corporate Plan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun secara terarah, menyeluruh dan berkesinambungan serta akuntabel.
- (2) RPJM sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memuat :
 - a. Aspek keuangan;
 - b. Aspek operasional;
 - c. Aspek personil;
 - d. Aspek manajemen; dan
 - e. Aspek peningkatan peran serta masyarakat.
- (3) RPJM ini disusun atas dasar survey pasar.
- (4) Pelaksanaan RPJM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Rencana Kerja Tahunan Perusahaan Daerah merupakan bagian dari RPJM.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 3

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggung jawab Pengelolaan Perusahaan Daerah kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas, dilakukan oleh Direktur.

Pasal 4

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi yang dianut dalam pelaksanaan pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah berpedoman kepada sistem akuntansi Indonesia yang berlaku untuk Perusahaan Daerah

Pasal 6

- (1) Perubahan status hukum barang milik Perusahaan Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

- (2) Prosedur dan tata cara perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Penilaian Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi) dari Perusahaan Daerah, dilakukan oleh Akuntan Negara dan atau Akuntan Publik selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku.

Bagian Ketiga Anggaran

Pasal 8

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direktur mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila Badan Pengawas menolak Rencana Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dipedomani anggaran tahun yang lalu.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Perubahan anggaran dimungkinkan bila terjadi perubahan kebijakan yang strategis.
- (2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
- (3) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilaksanakan apabila telah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.

Bagian Keempat Laporan

Pasal 10

- (1) Direktur wajib menyampaikan Laporan Keuangan bulanan, triwulan, tahunan dan laporan berkala lainnya kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpedoman kepada sistem akuntansi Indonesia yang berlaku untuk Perusahaan Daerah.

BAB III

PEMBAGIAN LABA

Pasal 11

- (1) Penggunaan Laba bersih yang diperoleh Perusahaan Daerah setiap tahunnya ditetapkan dengan pembagian sebagai berikut :

- | | |
|---|------|
| a. Untuk Pendapatan Asli Daerah | 55 % |
| b. Untuk Cadangan Umum | 20 % |
| c. Untuk Jasa Produksi | 10 % |
| d. Untuk Dana Pensiun dan Sokongan Pegawai Perusahaan | 6 % |
| e. Untuk Dana Sosial dan Pendidikan | 9 % |
- (2) Penggunaan Laba untuk Cadangan Umum, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini disetorkan setiap tahunnya ke Kas Daerah.

BAB IV

PENILAIAN KINERJA

Pasal 12

- (1) Badan Pengawas pada setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja Perusahaan Daerah.
- (2) Aspek-aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Hasil penilaian atas kinerja Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan Perusahaan Daerah.

Pasal 13

Badan Pengawas menyampaikan hasil penilaian kinerja Perusahaan Daerah setiap akhir tahun buku kepada Kepala Daerah.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan usaha, pengembangan dan peningkatan kinerja usaha maka Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga, baik dari dalam maupun dari Luar Negeri.
- (2) Untuk pengembangan usaha, Perusahaan Daerah dapat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga dengan persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus saling menguntungkan dan saling memajukan.
- (4) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

INVESTASI

Pasal 15

- (1) Dalam pengembangan usahanya Perusahaan Daerah dapat melakukan investasi.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bersifat produktif, menguntungkan dan efisien.
- (3) Investasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 FEBRUARI 2004 M
12 ZULHIJAH 1424 H

WALIKOTA PADANG/PANJANG,

SULR SYAM

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 3 MARET 2004 M
11 MUHARRAM 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

AULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2004 NOMOR 12... SERI E. 8

.....

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
TUAH SAIYO KOTA PADANG PANJANG**

I. UMUM

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mengelola usaha dibidang Industri, Perdagangan Umum dan Jasa, Perusahaan Daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian dan kualitas penyelenggaraan Perusahaan Daerah melalui peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas penyelenggaraan Perusahaan Daerah Tuah Saiyo yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah, dipandang perlu memberikan keluwesan pengelolaan Perusahaan Daerah Tuah Saiyo yang akuntabel dan transparansi.

Untuk mewujudkan maksud di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Perusahaan Daerah Tuah Saiyo Kota Padang Panjang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.